



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor Seri: 23 / 77622 / 2017

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEROAN TERBATAS (PT)

NOMOR : 503/19523/TDPPT-B/10/DPM-PTSP

BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982

TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007

TENTANG PERSEROAN TERBATAS

NOMOR TDP 202317717124	BERLAKU S/D TGL 29 MEI 2022	PENDAFTARAN PEMBAHARUAN KE	BARU I
NAMA PERUSAHAAN	OTO RENTAL NUSANTARA, PT		STATUS : KANTOR PUSAT
NAMA PENGURUS/ NAMA PENANGGUNG JAWAB	IR. SUHARNADY		
ALAMAT PERUSAHAAN	JL. DG TATA RAYA NO. 31 MAKASSAR		
NPWP	02.440.045.9-805.000		
NOMOR TELEPON	0411865440	FAX :	
KEGIATAN USAHA POKOK	JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA		KBLI : 7710

RETRIBUSI : Tidak dikenakan Retribusi

Dikeluarkan di Makassar

Pada Tanggal 29 Mei 2017

KEPALA,


A. BUKTI DJUFRIE, S.P.M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19690330 199903 1 006



Tembusan

1. Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar:

Perhatian

1. Tanda Daftar Perusahaan wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh umum.
2. Nomor Tanda Daftar Perusahaan wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan dan dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha.
3. Apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang atau rusak wajib mengajukan permintaan tertulis kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak.
4. Setiap perusahaan atas hal-hal yang didaftarkan wajib dilaporkan kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasannya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan.
5. Daftar Perusahaan hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pembubaran bentuk perusahaan, atau;
 - b. Pembubaran Perusahaan, atau;
 - c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya, atau;
 - d. Perusahaan berhenti akibat Akta Pendiriannya kadaluarsa atau berakhir, atau;
 - e. Perusahaan menghentikan kegiatannya/bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
6. Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Ketentuan Pidana

1. Barang siapa yang menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan (Pasal 32) UU-WDP.
2. Barang siapa tidak memenuhi atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana ini merupakan pelanggaran (Pasal 33) UU-WDP.
3. Barang siapa tidak memenuhi kewajibannya menurut Undang-undang ini dan atau peraturan Pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak atau menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan dan keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan diancam denda, pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya denda, pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah). Tindak pidana ini merupakan pelanggaran (Pasal 34) UU-WDP.